

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Unsur “Sengaja” Sebagai Unsur Tidak Tertulis Dalam Rancangan Kitab  
Undang Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Pembuktian**

OLEH

**ARDAN UMARA AFFANDI**

**NPM : 2016200260**

PEMBIMBING:

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**BANDUNG**

**2021**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Nefa Claudia Melaila, S.H., M.H.



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM  
Dekan,

Dr.iur. Liana N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : ARDAN UMARA AFFANDI

NPM : 2016200260

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**" Unsur "Sengaja" Sebagai Unsur Tidak Tertulis Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Pembuktian "**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

ARDAN UMARA AFFANDI

2016200260

## **ABSTRAK**

Seperti yang kita ketahui pada akhir tahun 2019 terjadi beberapa demonstrasi yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia. Demonstrasi tersebut terjadi karena masyarakat yang diwakili mahasiswa merasa Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan suara masyarakat. Kejadian tersebut membuat penulis memikirkan beberapa pertanyaan. Apakah Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana sudah dibuat sesuai dengan tata cara dan itikad yang baik? Mengapa sangat banyak lapisan masyarakat tidak setuju?

Dari landasan pemikiran tersebut penulis ingin membahas dan meninjau Apakah dengan dihilangkannya Unsur Sengaja sebagai unsur tertulis akan berdampak pada proses peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. karena selama ini Hukum Positif Indonesia menganggap unsur Sengaja merupakan unsur yang tertulis dan harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan Pengadilan. Maka dari itu penulis ingin mendalaminya lebih lanjut.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Unsur “Sengaja” Sebagai Unsur Tidak Tertulis Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Pembuktian”**, sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar akan pentingnya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak yang diberikan pada proses penulisan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya atas seluruh bantuan, arahan, dan dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., yang telah membantu dalam berbagai macam aspek dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Riri Affandi dan Ibu Suhartini yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan kesabaran yang luarbiasa setiap langkah penulis

6. Istri Penulis, Sinta Sri Antan, yang selalu mendorong saya menjadi yang lebih baik dan memberikan kasih sayang juga kesabaran yang luarbiasa kepada penulis.
7. Anak Penulis, Arga Mahardika Affandi, yang kehadirannya telah memberikan motivasi dan semangat disetiap langkah penulis.
8. Kakak Penulis, Tezar Adhirachman Affandi, yang telah membimbing dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Adik Penulis, Vannesa Mutia Riani, yang telah membantu penulis dalam menjalani hari hari.
10. Maura Andy Methodius, yang telah membantu dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari hari.
11. “Joe” Faishal Tahsin, yang telah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan juga dalam kehidupan sehari hari.

## DAFTAR ISI

### **BAB I: PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7

### **BAB II: TINJAUAN TERHADAP UNSUR “SENGAJA” SEBAGAI UNSUR TIDAK TERTULIS DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

2.1. Pengertian Tindak Pidana	10
2.2. Tindak Pidana	11
2.3. Unsur Tertulis dan Unsur Tidak Tertulis	17
2.4. Opzet	24

### **BAB III: PEMBUKTIAN UNSUR TIDAK TERTULIS DALAM HUKUM PIDANA**

3.1. Macam-Macam Sistem Pembuktian	33
3.2. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	36
3.3. Konsekuensi Pembuktian Unsur Tertulis Dan Tidak Tertulis	44

## **BAB IV: ANALISA**

- |  |    |
|--|----|
| 4.1. Apakah Maksud Perumus Undang Undang Menghilangkan Unsur Sengaja Pada Delik Yang Disyaratkan Dilakukan Dengan Kesengajaan? | 48 |
| 4.2. Apakah Dampak Dari Dihilangkannya Unsur Sengaja Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pembuktian?                                  | 50 |

## **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

- |                 |    |
|-----------------|----|
| 5.1. Kesimpulan | 54 |
| 5.2. Saran      | 56 |



## BAB I

### Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Setelah Terbentuknya panitia perancangan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pada tahun 1968, akhirnya Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat dikatakan rampung dan siap untuk disahkan sebagai peraturan yang baru. Hukum Pidana merupakan salah satu hukum yang dianggap penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Profesor Doktor W.L.G LEMAIRE, “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.<sup>1</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* yang awalnya disebut *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* disahkan dengan keluarnya *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan Indonesia *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* tetap diberlakukan namun ada beberapa Pasal yang dicabut. Kemudian pada tahun 1946 melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* setelah mengalami perubahan seperlunya menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* dinyatakan berlaku. Dan akhirnya

---

<sup>1</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar Dasar Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Halaman 2

Melalui Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 seiringan dengan perubahan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sejak tanggal 29 September 1958 berlaku Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP bagi seluruh penghuni Indonesia dengan corak Unifikasi.<sup>2</sup>

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana unsur sengaja atau *dolus* atau *opzet* ditemukan pada beberapa Pasal dengan beberapa istilah yang berbeda. Akan tetapi, makna yang terkandung di dalamnya sama dengan yang lainnya. contohnya Pada Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, menggunakan istilah “dengan sengaja”. Namun pada Pasal 164 Kitab Undang Undang Hukum pidana menggunakan istilah “mengetahui tentang”. Begitu pula pada Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Menggunakan istilah “dengan maksud” dan seterusnya.

Secara Yuridis formal kesengajaan tidak diberikan satu Pasal pun yang dapat memberikan batasan akan apa itu kesengajaan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Namun Makna dari Kesalahan dapat kita temui pada *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht*. Menurut *Memorie Van Toelichting* atau Penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa kesengajaan atau *opzet* dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).<sup>3</sup>

*Opzet* atau kesengajaan tidak diberikan penjelasan oleh undang-undang sendiri. Namun, diambil dari *Crimineel Wetboek* tahun 1809 Pasal 11 yang diterjemahkan sebagai berikut “*Opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti

---

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali, S.H., Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, Halaman 177

<sup>3</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman 44

yang dilarang atau diharuskan dalam Undang Undang”.<sup>4</sup> Menurut Profesor van BEMMELEN, walaupun pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan *opzet*, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) atau memori penjelasan mengenai pembentukan Undang-undang pidana kita, telah dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah telah bermaksud mempertahankan pengertian mengenai *opzet* yang telah ada sebagai satu-satunya Rumusan pengertian yang sudah benar.<sup>5</sup>

Menurut C. Djisman Samosir “ Benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana harus dibuktikan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum harus membuktikan di pengadilan apakah seorang terdakwa itu telah memenuhi unsur-unsur baik subjektif maupun objektif dari tindak pidana yang didakwakan dan juga memperhatikan alat-alat bukti yang dimaksud si terdakwa dapat diminta pertanggung jawabannya dari sisi hukum pidana”.<sup>6</sup>

Pada Dasarnya Undang-undang hukum acara pidana tidak memberikan batasan atau pengertian tentang pembuktian. Namun, Pembuktian berasal dari kata kerja membuktikan. Secara etimologi, membuktikan berasal dari kata dasar “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa. Membuktikan artinya, meyakinkan atau memastikan sesuatu sebagai suatu yang benar. Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang digunakan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

---

<sup>4</sup> Van HATTUM, Hand-en Leerboek, Halaman 239.

<sup>5</sup> Drs. P.A.F. Lamintang S.H., Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Halaman 280-281

<sup>6</sup> C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, Halaman 233

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diberikan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>7</sup>

Hukum Pidana menganut ajaran bahwa Hukum formal yang menyatakan bahwa suatu perbuatan diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila tindakan atau perbuatannya tersebut dianggap melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan. begitu pula dengan penghapusan atas tindakan tindakan tersebut hanya dapat dibenarkan oleh alasan pembenar yang dirumuskan pada perundang-undangan, sehingga hukum tidak tertulis sama sekali tidak diakui. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa teori teori diatas merupakan sebuah unsur yang biasa disebut dengan unsur tertulis.

Berbeda dengan Hukum materil, pada hukum materil hukum yang tidak tertulis atau tidak ada di dalam perundang-undangan diakui sebagai hukum selain hukum tertulis. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasi suatu perbuatan melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang menurut masyarakat tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya (apabila memenuhi syarat-syarat pidana lainnya) dapat dipenjarakan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa teori teori diatas merupakan sebuah unsur yang biasa disebut dengan unsur tidak tertulis.<sup>8</sup>

Dalam Hukum acara dan Hukum Pembuktian ditemukan perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis. menurut R.B.B. Prastowo, apabila suatu unsur dirumuskan sebagai unsur tertulis

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

<sup>8</sup> R.B.B Prastowo, Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 No.3, UNPAR, Juli 2006, hal. 215

maka unsur terus harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan beban pembuktiannya ada pada penuntut umum. Artinya penuntut Umum Wajib membuktikan bahwa perbuatan bersifat melawan hukum. Sebaliknya apabila suatu unsur merupakan suatu unsur tidak tertulis maka unsur tersebut tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi karena merupakan syarat pemidanaan maka unsur-unsur tersebut harus ada, tetapi keberadaannya telah diasumsikan oleh hukum. Oleh karena beban pembuktian unsur tidak tertulis ada pada terdakwa / pembela, dalam arti pembela terdakwa pembela yang harus membuktikan sebaliknya.<sup>9</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- 1.1. Apakah maksud perumus undang-undang menghilangkan unsur sengaja pada delik yang disyaratkan dilakukan dengan kesengajaan?
- 1.2. Apakah dampak dari dihilangkannya unsur sengaja dalam kaitannya dengan hukum pembuktian?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Secara khusus ada beberapa tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Prastowo, *op. cit.* Hal. 217

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan tim penyusun RKUHP menghilangkan unsur sengaja sebagai unsur tertulis dan menjadikan unsur sengaja menjadi unsur tidak tertulis.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dampak dengan dijadikannya unsur sengaja menjadi unsur tidak tertulis apabila dilihat dari sisi Hukum pembuktian.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data penunjang dalam penelitian ini kemudian dibandingkan dengan masalah hukum yang terjadi. Dalam hal ini Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan dibandingkan dengan Ketentuan yang diterapkan dalam Hukum Pidana khususnya dilihat dari sisi Hukum Pembuktian. Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif yaitu, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini, lebih condong kearah penelitian yang bersifat teoritis.

##### **1.4.1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data yang dapat membantu penulis mendapatkan informasi untuk dikaji dan diperoleh dari bahan pustaka dan bahan lain sebagai penunjang. Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang lain yang membantu penulis memberi penjelasan mengenai penelitian ini seperti buku, jurnal, atau pendapat ahli.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan menunjang bahan hukum primer dan sekunder dalam memberikan penjelasan mengenai penelitian ini, seperti kamus dan sumber yang didapatkan dari internet.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan aturan baku dalam penulisan karya ilmiah dan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah;

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang dan Rumusan masalah tentang apa yang menjadi kerangka pemikiran dari penulis mengenai unsur “sengaja” sebagai unsur tidak tertulis dalam rancangan Kitab Undang Undang hukum pidana.

## **BAB II: TINJAUAN TERHADAP UNSUR “SENGAJA” SEBAGAI UNSUR TIDAK TERTULIS DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

Pada Bab 2 penulis memberikan paparan tentang teori-teori dasar mengenai pidana yang melandasi apa yang menjadi pembahasan penulis pada penelitian ini yang berkaitan dengan unsur “sengaja” sebagai unsur tidak tertulis dalam rancangan Kitab Undang Undang hukum pidana.

## **BAB III: PEMBUKTIAN UNSUR TIDAK TERTULIS DALAM HUKUM PIDANA**

Pada bab ini penulis membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian dari suatu unsur tidak tertulis dalam hukum pidana kemudian mengaitkannya dengan penelitian mengenai unsur “sengaja” sebagai unsur tidak tertulis dalam rancangan Kitab Undang Undang hukum pidana.

## **BAB IV: ANALISIS**

Pada bab ke-4 ini penulis menjabarkan Analisa penulis terhadap penelitian dengan menemukan jawaban atas Rumusan masalah dari penelitian mengenai unsur “sengaja” sebagai unsur tidak tertulis dalam rancangan Kitab Undang Undang hukum pidana.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima ini penulis menarik kesimpulan atas Analisa penulis mengenai unsur “sengaja” sebagai unsur tidak tertulis dalam rancangan Kitab Undang Undang hukum pidana. Kemudian



penulis memberikan masukan yang berupa pendapat dari penulis terhadap unsur “sengaja” sebagai unsur tidak tertulis dalam rancangan Kitab Undang Undang hukum pidana.